



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT
WARIS BALI PADA ORANG BALI BERAGAMA HINDU YANG MENETAP
DI BANYUWANGI**

*THE POSITION OF CHILDREN AS LEGITIMATE HEIR ACCORDING TO ADAT
OF LAW BALINESSE HINDU RELIGION WHO SETTLED IN BANYUWANGI*

**SAMSUL MASHUDA
NIM. 090710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT
WARIS BALI PADA ORANG BALI BERAGAMA HINDU YANG MENETAP
DI BANYUWANGI**

*THE POSITION OF CHILDREN AS LEGITIMATE HEIR ACCORDING TO ADAT
OF LAW BALINESSE HINDU RELIGION WHO SETTLED IN BANYUWANGI*

SAMSUL MASHUDA

NIM. 090710101092

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

*“Ignorantia excusatur non juris sed facti. Ignorance of fact is excused but not
ignorance of law”*

“Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimanfaatkan tapi tidak demikian halnya
ketidak tahuan akan ilmu hukum”.¹

¹<http://SigitPriambodo.Friday.March82013>. Diakses dan diolah tanggal 12 Agustus 2014, pukul 21:27 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Muhammad Sodik dan Ibunda Khusnul Khotimah
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku yang selama ini memberikan ilmu sebagai bekal hidup.

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT
WARIS BALI PADA ORANG BALI BERAGAMA HINDU YANG MENETAP
DI BANYUWANGI**

*THE POSITION OF CHILDREN AS LEGITIMATE HEIR ACCORDING TO ADAT
OF LAW BALINESSE HINDU RELIGION WHO SETTLED IN BANYUWANGI*

SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum pada program studi ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

**SAMSUL MASHUDA
NIM. 090710101092**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

Skripsi ini Telah Disetujui
Tanggal 08 September 2014

Dr.DOMINIKUS RATO,S.H.,M.Si.
NIP: 195701051986031002

Oleh :
Pembimbing,

PembantuPembimbing,

EMI ZULAIKA,S.H.,M.H.
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT
WARIS BALI PADA ORANG BALI BERAGAMA HINDU YANG MENETAP
DI BANYUWANGI**

Oleh :

SAMSUL MASHUDA
NIM. 090710101092

Pembimbing,

PembantuPembimbing,

Dr.DOMINIKUS RATO S.H.,M.Si
NIP: 195701051986031002

EMI ZULAIKA S.H.,M.H
NIP: 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof.Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19
Bulan : September
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H

NIP : 196010061989021001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI., S.H.,M.H

NIP : 198210192006042001

Anggota Penguji :

Dosen Anggota Penguji 1

Dr.DOMINIKUS RATO S.H.,M.Si :
NIP: 195701051986031002

Dosen Anggota Penguji 2

EMI ZULAIKA S.H.,M.H :
NIP: 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Samsul Mashuda

Nim : 090710101092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI PADA ORANG BALI BERAGAMA HINDU YANG MENETAP DI BANYUWANGI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2014

Yang menyatakan,

Samsul Mashuda
NIM: 09071010109

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI PADA ORANG BALI BERAGAMA HINDU YANG MENETAP DI BANYUWANGI”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah membantu memberikan petunjuk, bimbingan serta nasehat dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi dan
4. Ibu Pratiwi.P.A., S.H., M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
12. Ayahanda Muhammad Shodiq dan Ibunda Khusnul Khotimah yang telah memberikan semua kasih sayang yang tulus untukku, membesarkanku, mendidikku, membiayaiku dan memberikan nasehat serta arahan yang sangat berharga dan tidak lupa doa yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terimakasih ayah dan ibuku tercinta serta adikku Samsul Ma'arif yang telah memberikan semangat dan doa untukku;
13. Sahabat-sahabat di Jember, Dwi, Loso, Mol, I Putu Angga Raditya Prihandana, K Putu Ananta Wijaya, Firman Yulian, Niluh Oke, Lailatul Qomariyah, Nur Aulia Rahmawati, Muhammad Imam Suhadak, Slamet Miharjo Utomo, dan seluruh teman-teman angkatan 2009;

Di atas segala ungkapan syukur terucap kepada Allah SWT yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tidak ternilai pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 19 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Negara republik Indonesia adalah sebagai negara kesatuan banyak sekali norma hukum adat itu membagi cara-cara pembagian warisan baik itu individu maupun kelompok keluarga seperti hukum waris adat Bali dalam aspek kewarisan dan hak mewaris. Akan tetapi ada hal menarik tentang orang Bali yang menetap di Banyuwangi memiliki pemukiman tersendiri sering disebut sebagai *kampung Bali*, Pengertian *kampung Bali* adalah suatu tempat pemukiman tetap kesatuan sosial yang jumlah anggotanya relatif besar. Mereka saling mengenal dan bergaul, dengan latar belakang budaya dibawa dari daerah asal. Tentu setiap daerah memiliki ciri-ciri adat, kehidupan dan tingkah laku yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan dan unsur-unsur lainnya seperti kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat kampung. Terkait dengan penjelasan diatas, pengertian *kampung Bali* disini bukanlah suatu pemukiman yang berada di Propinsi Bali, karena *kampung Bali* yang dimaksud merupakan daerah pemukiman yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Penamaan "*kampung Bali*" untuk daerah ini berasal dari masyarakat asli yang bermukim di luar *kampung Bali* tersebut. Nama *kampung Bali* ini lebih dikarenakan mayoritas masyarakat yang menghuni perkampungan tersebut. *kampung Bali* yang berada di Banyuwangi masih menganut kebudayaan asli tentang hukum adat Bali. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **"KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI PADA ORANG BALI BERAGAMA HINDU YANG MENETAP DI BANYUWANGI"**.

Rumusan masalah penulisan dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal, yakni: pertama, bagaimana kedudukan Anak sah sebagai ahli waris menurut hukum adat waris Bali yang menetap di Banyuwangi, dan yang kedua, apa kendala yang mempengaruhi para ahli waris orang Bali di Banyuwangi dalam hal mewaris terhadap harta pusaka dalam keluarganya menurut hukum adat waris Bali.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis : guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember; sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan realita yang ada dalam masyarakat; serta memberikan informasi dan untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khususnya yakni untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode

pendekatan *kualitatif*. Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yakni; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini yang pertama adalah kedudukan hukum anak sebagai ahli waris menurut hukum adat waris Bali pada orang Bali yang menetap di Banyuwangi tetap memakai prinsip adat pewarisan di Bali yakni warisan menggunakan sistem patrilineal dan *kalapatra* yaitu hukum yang berlaku disesuaikan dengan tempat dan keadaan itu sendiri. Bagi umat Hindu, doktrin desa, *kala* dan *Patra* adalah strategi leluhur yang sudah dikenal sejak jaman dahulu. Kesimpulan yang kedua, Kendala Yang Mempengaruhi Para Ahli Waris Orang Bali Di Banyuwangi Dalam Hal Mewaris Terhadap Harta Pusaka Dalam Keluarganya Menurut Hukum Adat Waris Bali asalkan anak tersebut tidak melanggar aturan-aturan menyangkut pewarisan adat Bali seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni si ahli waris tidak durhaka atau tidak keluar dari agamanya Hindu-Bali dan tetap mentaati aturan adat agama Hindu-Bali yang berlaku secara positif maka hak warisnya masih tetap dan tidak ada halangan bagi ahli waris untuk dapat memperoleh warisan dan setidaknya ahli waris tidak lupa akan hak dan kewajibannya yaitu apabila ada upacara adat atau leluhur di Bali maka ahli waris harus mengeluarkan biaya guna acara tersebut dan tidak lupa untuk menjenguk keluarga yang masih ada di Bali.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini sebagai berikut; pertama, Penduduk Masyarakat Bali yang menetap di Banyuwangi seharusnya membuat aturan Adat tertulis untuk kejelasan sistem aturan Waris Adat Bali yang berlaku di daerah setempat atau tempat tinggal dan juga menghindari adanya kesalah fahaman bagi penduduk orang Bali yang menetap di Banyuwangi. Dan saran yang kedua dengan putusannya hubungan ahli waris dengan pewaris menurut Hukum Adat Bali sebaiknya dalam hubungan kemasyarakatan tidak dibatasi sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya yang menganut garis kekerabatan *Parental*.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat pengantar ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Daftar pertanyaan
3. Dokumentasi pada saat Penelitian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN PRAKATA.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Data Hukum.....	6
1.4.3.1 Data Hukum Primer	7
1.4.3.2 Data Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Cara Mengumpulkan Data.....	7
1.4.4.1 Observasi	7

1.4.4.2 Wawancara	7
1.4.5 Proses Penelitian.....	8
1.4.5.1 Lokasi.....	8
1.4.5.2 Subjek Penelitian.....	8
1.4.6 Analisis Data.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kedudukan Hukum Anak sebagai Ahli Waris menurut Hukum Adat Bali.....	10
2.1.1 Kedudukan Hukum Anak Laki-Laki.....	10
2.1.2 Kedudukan Hukum Anak Perempuan.....	12
2.1.3 Kedudukan Hukum Anak Angkat.....	14
2.2 Kendala yang Dihadapi Ahli Waris dalam mewaris menurut Hukum Adat Waris Bali.....	17
BAB 3 PEMBAHASAN	20
3.1 Kedudukan Anak sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Waris Bali yang Menetap di Banyuwangi.....	20
3.1.1 Anak Laki-Laki.....	22
3.1.2 Anak Perempuan.....	26
3.1.3 Anak Angkat.....	28
3.2 Kendala yang Mempengaruhi Para Ahli Waris Orang Bali di Banyuwangi dalam Hal Mewaris Terhadap Harta Pusaka dalam Keluarganya Menurut Hukum Adat Waris Bali	46
BAB 4 PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	